

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN UJI KIR TERHADAP ANGKUTAN KOTA DI KABUPATEN KARAWANG

Author:

Sofi Nur Rohmah¹, Hanny Purnamasari², Lolita Deby Mahendra Putri³

e-Mail:

2210631180160@student.unsika.ac.id, hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id,
lolita.deby@fisip.unsika.ac.id,

Affiliasi:

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia^{1,2,3}

Received : Mei, 14 2026

Revised : Jun 25, 2026

Accepted : Jun 27, 2026

Available Online: Juni 30, 2026

Corresponding author

Sofi Nur Rohmah

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

2210631180160@student.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya angkutan kota di Kabupaten Karawang yang beroperasi tanpa bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor (uji KIR) serta rendahnya kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban pengujian. Selain itu, penelitian mengenai pengawasan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan uji KIR pada angkutan kota masih terbatas, terutama yang mengaitkan pengawasan dengan keselamatan transportasi dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor pada angkutan kota di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya pengawasan di lapangan, masih adanya kendaraan yang tidak memenuhi standar kelayakan jalan, serta penegakan sanksi yang belum maksimal. Kebaruan penelitian ini ada pada penekanan kajian terhadap pengawasan pelaksanaan uji KIR pada angkutan umum dengan menggunakan teori pengawasan dari George R. Terry, yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan keselamatan transportasi serta mengontrol emisi dari kendaraan bermotor.. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan sanksi yang tegas, dan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap pelaksanaan uji KIR.

Kata Kunci: Angkutan Kota, Dinas Perhubungan, Keselamatan Transportasi, Pengawasan Pemerintahan, Pengujian Kendaraan Bermotor

Abstract

This research is motivated by the continued discovery of public transportation in Karawang Regency operating without proof of passing the periodic motor vehicle inspection (KIR test) and the low compliance of vehicle owners with the mandatory testing. In addition, research on the supervision of the Transportation Agency in the implementation of KIR tests on public transportation is still limited, especially those linking supervision to transportation safety and the environment. This study aims to analyze the supervision of the Transportation Agency in the implementation of periodic motor vehicle testing on public transportation in Karawang Regency. The method used is a qualitative case study approach. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation, while data analysis used an interactive analysis model. The results of the study indicate that supervision still faces various obstacles, such as limited supervision in the field, the persistence of vehicles that do not meet roadworthiness standards, and

the enforcement of sanctions that are not optimal. The novelty of this research lies in the focus of the study of the supervision of city transportation KIR tests using George R. Terry's supervision theory linked to aspects of transportation safety and the environment. This study concludes that increased supervision, strict enforcement of sanctions, and continuous socialization are needed to improve vehicle owner compliance with the implementation of KIR tests.

Keywords: *City Transportation, Transportation Agency, Transportation Safety, Government Supervision, Motor Vehicle Testing*

PENDAHULUAN

Transportasi darat merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan transportasi umum memiliki peranan strategis dalam memberikan pelayanan perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Namun, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan angkutan umum, turut menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas dan pencemaran lingkungan akibat emisi gas buang kendaraan bermotor (Indrayani 2018). Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan melalui Dinas Perhubungan sebagai instansi yang berwenang di bidang transportasi, termasuk dalam pelaksanaan pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor atau uji KIR (Dede Saputra, 2022).

Pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pengawasan pemerintah untuk memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pelaksanaan uji KIR diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 mengenai tata cara dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor. Di Kabupaten Karawang, pelaksanaan uji KIR juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil observasi awal di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, diketahui bahwa pelaksanaan uji KIR terhadap angkutan kota masih menghadapi berbagai kendala. Masih ditemukan angkutan kota yang beroperasi tanpa melakukan uji KIR secara berkala atau menggunakan dokumen uji yang sudah tidak berlaku. Selain itu, tingkat kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban pengujian berkala masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan uji KIR belum berjalan optimal sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan pencemaran udara akibat kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis dan emisi (Nabila, 2024). Meskipun kebijakan penghapusan biaya uji KIR telah diterapkan sejak tahun 2024, tingkat kepatuhan kendaraan wajib uji di Kabupaten Karawang masih mengalami penurunan. Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran pemilik kendaraan, lemahnya pengawasan lapangan, serta belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran uji KIR (Metropolitan.id, 2024).

Untuk memperoleh gambaran kondisi di lapangan, penulis juga melakukan observasi awal terhadap pengemudi angkutan kota di Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan uji KIR masih sangat bergantung pada kebijakan

pemilik kendaraan. Sebagian pengemudi menyatakan bahwa kendaraan yang mereka operasikan belum melaksanakan uji KIR karena pemilik kendaraan belum melakukan pengurusan administrasi maupun pengujian kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pengujian berkala kendaraan bermotor.

Rendahnya kepatuhan terhadap pelaksanaan uji KIR dapat memengaruhi keselamatan lalu lintas dan lingkungan karena kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis berpotensi menyebabkan kecelakaan serta pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan (Nabila, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai pengujian kendaraan bermotor umumnya membahas aspek pelayanan publik, akuntabilitas pelayanan, evaluasi program, dan digitalisasi pelayanan uji KIR. Penelitian Karina Hayungningtyas Slamet, Amirul Mustofa, dan Aris Sunarya (2023) membahas akuntabilitas pelayanan uji kendaraan bermotor berbasis E-KIR di Dinas Perhubungan Surabaya. Penelitian Rosi Linda (2021) berfokus pada pelaksanaan kewajiban uji berkala kendaraan bermotor umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sementara itu, penelitian Linda Wahyuni dan Indah Prabawati (2021) membahas evaluasi program pengujian kendaraan bermotor drive thru di Kabupaten Sidoarjo. Namun, penelitian yang secara khusus membahas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan uji KIR pada angkutan kota yang dikaitkan dengan aspek keselamatan transportasi dan perlindungan lingkungan masih relatif terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan uji KIR pada angkutan kota melalui pendekatan teori pengawasan George R. Terry yang meliputi penetapan standar, penilaian pelaksanaan, dan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan. Penelitian ini tidak hanya meninjau aspek administratif dan keselamatan kendaraan, tetapi juga menyoroti pengawasan terhadap dampak lingkungan, khususnya pengendalian emisi gas buang kendaraan umum di tingkat daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang karena unit ini memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan dan pemantauan uji KIR untuk kendaraan bermotor. Kabupaten Karawang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lainnya, yaitu sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia yang menjadi jantung aktivitas manufaktur, distribusi, dan logistik. Kondisi ini menghasilkan tingginya lalu lintas yang melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari transportasi kota, kendaraan pribadi, hingga truk besar yang mengangkut barang industri. Hubungan antara angkutan kota dan kendaraan berat di jalur yang sama menambah risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas jika terdapat kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknik dan layak jalan. Dalam hal ini, keberadaan angkutan kota yang tidak melakukan uji KIR secara berkala tidak hanya dapat membahayakan keselamatan pengemudi dan penumpang, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Selain itu, tingginya aktivitas transportasi di area industri Karawang juga berkontribusi pada peningkatan emisi kendaraan bermotor, sehingga pengawasan terhadap kelayakan kendaraan melalui uji KIR sangat penting sebagai langkah pengendalian dampak lingkungan. Oleh karena itu, Kabupaten Karawang merupakan

lokasi yang tepat untuk menganalisis bagaimana Dinas Perhubungan menjalankan fungsi pengawasannya dalam memastikan bahwa kendaraan angkutan kota memenuhi standar keselamatan dan kelayakan lingkungan di tengah meningkatnya tekanan mobilitas transportasi di kawasan industri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada pengawasan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan uji KIR terhadap angkutan kota di Kabupaten Karawang, khususnya terkait upaya menjamin keselamatan transportasi dan pengendalian dampak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap angkutan kota di Kabupaten Karawang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya pada bidang pengawasan pemerintahan dan manajemen transportasi daerah, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan transportasi publik

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pengawasan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan uji KIR angkutan kota di Kabupaten Karawang secara mendalam dan kontekstual melalui kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus tertentu, yaitu pengawasan uji KIR oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang sebagai bentuk pengawasan transportasi daerah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami proses pengawasan, hambatan yang dihadapi, serta tindakan perbaikan yang dilakukan dalam pelaksanaan uji KIR angkutan kota (Creswell, 2018; Moleong, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri atas 1 Analis Angkutan, 1 Kepala Bidang, 1 Kepala Seksi, 1 Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, 2 Petugas Penguji KIR, 4 Pengemudi Angkutan Kota, dan 4 Pemilik Angkutan Kota di Kabupaten Karawang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pengawasan, data kendaraan angkutan kota, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengawasan uji KIR. Teknik purposive sampling digunakan karena mampu membantu peneliti memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian (Shaheen et al., 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipasi pasif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan pengawasan uji KIR, observasi dilakukan untuk melihat kondisi lapangan secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, serta regulasi yang berkaitan dengan uji KIR (Yasin et al., 2024; Morgan, 2022).

Informan dalam penelitian ini terdiri atas Analisis angkutan darat dinas perhubungan bidang angkutan sarana 1 orang, kepala bidang angkutan sarana 1 orang, kepala seksi angkutan sarana 1 orang, kepala UPTD pengujian kendaraan bermotor 1 orang, petugas penguji KIR 2 orang, pengemudi angkutan kota 4 orang, pemilik kendaraan angkutan kota 4 orang. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Model analisis ini digunakan untuk memahami secara menyeluruh dinamika pengawasan uji KIR angkutan kota di Kabupaten Karawang (Miles et al., 2014). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Morgan, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan uji KIR terhadap angkutan kota dilakukan melalui beberapa tahapan pengawasan yang meliputi penetapan standar pengawasan, penilaian pelaksanaan pengawasan, serta tindakan perbaikan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan administratif kendaraan angkutan kota, tetapi juga berkaitan dengan aspek keselamatan transportasi dan pengendalian dampak lingkungan akibat kendaraan yang tidak laik jalan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan uji KIR masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kepatuhan pemilik kendaraan, keterbatasan pengawasan lapangan, dan belum optimalnya tindakan korektif terhadap pelanggaran yang terjadi. Temuan penelitian ini dianalisis menggunakan teori pengawasan George R. Terry yang menekankan pada penetapan standar, penilaian pelaksanaan, dan tindakan perbaikan dalam proses pengawasan (George R. Terry, 1972).

Penetapan Standar Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, pelaksanaan pengawasan uji KIR di Kabupaten Karawang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga mengacu pada kebijakan daerah terkait penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang.

Hasil wawancara dengan petugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa seluruh kendaraan angkutan kota diwajibkan mengikuti uji KIR secara berkala setiap enam bulan sekali. Pelaksanaan pengujian dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi pemeriksaan administrasi kendaraan, pemeriksaan teknis kendaraan, pengujian emisi gas buang, hingga penetapan hasil kelulusan kendaraan. Pemeriksaan administrasi dilakukan terhadap dokumen kendaraan seperti STNK, buku uji KIR, dan izin operasional kendaraan,

sedangkan pemeriksaan teknis dilakukan terhadap sistem rem, lampu kendaraan, ban, sistem kemudi, dan emisi gas buang kendaraan. Seperti dalam gambar berikut ini.

Gambar 1. Proses Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perhubungan

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara SOP pengujian dengan kondisi di lapangan, seperti adanya kendaraan yang belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan tetapi tetap beroperasi. Hasil wawancara dengan petugas administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan masih lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap kendaraan wajib uji. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar pengawasan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga diperlukan peningkatan fungsi pengawasan agar pelaksanaan uji KIR dapat berjalan lebih efektif.

Dari hasil pengumpulan data UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karawang, jumlah angkutan kota yang melaksanakan uji KIR selama tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Angkutan Kota Yang Melaksanakan Uji KIR 2025

No	Bulan	Jumlah Unit Angkutan Kota
1	Januari	2
2	Februari	9
3	Maret	3
4	April	4
5	Mei	3
6	Juni	47
7	Juli	41
8	Agustus	6
9	September	3
10	Oktober	14
11	November	2
12	Desember	11

TOTAL	145
-------	-----

Sumber: Data UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karawang, 2025

Berdasarkan data dari Tabel 2, pada tahun 2025, jumlah angkutan umum yang menjalani uji KIR hanya mencapai 145 unit, dengan pola yang sangat tidak stabil. Terdapat peningkatan yang signifikan pada bulan Juni dengan 47 unit dan bulan Juli sebanyak 41 unit, sementara pada bulan Januari hanya terdaftar 2 unit kendaraan. Variasi yang cukup besar ini menunjukkan bahwa pelaksanaan uji KIR belum berjalan konsisten sepanjang tahun. Jika kepatuhan terhadap kewajiban uji berkala berjalan dengan baik, seharusnya jumlah kendaraan yang mengikuti pengujian dapat lebih stabil di setiap periodenya.

Fenomena tertumpuknya pelaksanaan uji KIR di bulan Juni dan Juli menunjukkan bahwa pemilik kendaraan masih cenderung mengikuti uji KIR secara reaktif. Hal ini menandakan bahwa banyak pemilik kendaraan belum melaksanakan uji KIR secara terjadwal, tetapi lebih terdorong oleh faktor-faktor tertentu yang mendorong kesadaran atau keharusan untuk melakukan pengujian. Sebaliknya, angka kendaraan yang mengikuti uji KIR pada bulan lainnya yang rendah menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pengujian berkala belum terbentuk dengan baik.

Dalam pandangan George R. Terry, pengawasan yang baik dicirikan oleh kesesuaian antara standar yang ditetapkan dan penerapannya di lapangan. Namun, fluktuasi jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR menunjukkan bahwa standar pengujian berkala yang ditetapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya diikuti oleh semua kendaraan yang wajib diuji. Temuan ini menggambarkan bahwa fungsi pengawasan masih menghadapi hambatan dalam membangun kepatuhan yang konsisten.

Penelitian juga menemukan bahwa masih ada kendaraan yang beroperasi meskipun belum memenuhi kewajiban uji KIR. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi administratif dan tindakan perbaikan belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera kepada pemilik kendaraan. Menurut . Siagian, (2014) . efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam penegakan peraturan serta kemampuan lembaga untuk menindak pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, keberadaan kendaraan yang tidak mematuhi kewajiban uji KIR menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya berhasil dalam mendorong kepatuhan yang terus-menerus.

temuan ini menunjukkan bahwa masalah pengawasan tidak hanya berkaitan dengan adanya peraturan, tetapi juga dengan penerapan pengawasan di lapangan. Meskipun standar dan mekanisme pengujian telah ditetapkan dengan jelas, keberadaan kendaraan yang masih beroperasi tanpa memenuhi kewajiban uji KIR menunjukkan adanya jarak antara regulasi dan pelaksanaannya. Dengan demikian, perlu ada penguatan dalam pengawasan lapangan, peningkatan kerja sama antarinstansi, dan penegakan sanksi yang lebih konsisten agar tujuan uji KIR dalam menjamin keselamatan transportasi dan perlindungan lingkungan dapat dicapai dengan baik.

Penilaian Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan uji KIR dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap kendaraan angkutan kota baik di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor maupun

melalui pengawasan lapangan. Penilaian pelaksanaan pengawasan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan uji KIR dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses pengujian kendaraan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis kendaraan, pengujian emisi gas buang, serta penetapan hasil kelulusan kendaraan. Kendaraan yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan akan diberikan bukti lulus uji KIR sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak beroperasi di jalan. Sebaliknya, kendaraan yang tidak memenuhi standar akan dinyatakan tidak lulus uji dan diwajibkan melakukan perbaikan sebelum mengikuti pengujian ulang.

Hasil wawancara dengan petugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa kendaraan yang lulus pengujian merupakan kendaraan yang telah memenuhi seluruh standar administrasi dan teknis kendaraan. Petugas menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap beberapa komponen penting seperti sistem rem, lampu penerangan, kondisi ban, sistem kemudi, serta emisi gas buang kendaraan. Selain itu, petugas juga menjelaskan bahwa kendaraan yang tidak memenuhi salah satu komponen pengujian akan diberikan catatan perbaikan dan tidak dapat dinyatakan lulus sebelum dilakukan perbaikan sesuai standar yang berlaku. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penilaian kelulusan kendaraan dilakukan berdasarkan standar keselamatan dan kelayakan jalan yang telah ditetapkan dalam SOP pengujian kendaraan bermotor.

Namun, saat pelaksanaan, ditemukan ketidakcocokan antara SOP pengujian dan keadaan di lapangan, seperti adanya kendaraan umum yang masih beroperasi meski tidak memenuhi standar kelayakan. Hasil wawancara dengan petugas administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mengungkapkan bahwa situasi ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran pemilik kendaraan dalam melakukan uji KIR secara rutin serta minimnya pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi. Selain itu, wawancara dengan pengemudi angkutan kota menunjukkan bahwa banyak sopir yang tidak memahami proses pengurusan uji KIR secara mendalam, karena semuanya diserahkan kepada pemilik kendaraan. Para pengemudi menyebutkan bahwa kendaraan seringkali tetap dijalankan meskipun belum melakukan uji KIR, karena keputusan pengujian ada di tangan pemilik kendaraan.

Dari aspek keselamatan transportasi, kendaraan yang tidak memenuhi standar laik jalan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan kendaraan dengan kondisi teknis yang kurang baik, seperti sistem rem, lampu kendaraan, dan kondisi ban yang tidak sesuai standar. Kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan uji KIR menjadi bagian penting dalam menjamin keselamatan transportasi umum.

Sementara itu, dari aspek lingkungan, kendaraan yang tidak melakukan pengujian emisi secara berkala berpotensi menghasilkan emisi gas buang yang melebihi ambang batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendaraan yang belum

melakukan pengujian emisi secara rutin namun tetap beroperasi di jalan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pencemaran udara dan berdampak terhadap kualitas lingkungan di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, pengawasan uji KIR juga memiliki peran penting dalam mendukung pengendalian pencemaran lingkungan akibat emisi kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang pada dasarnya telah mengikuti prosedur yang berlaku, namun efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh keterbatasan pengawasan lapangan, rendahnya kesadaran pemilik kendaraan, serta belum optimalnya pelaksanaan pengendalian terhadap kendaraan yang melanggar kewajiban uji KIR. Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya mencapai tujuan pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam teori George R. Terry, yaitu memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Tindakan Perbaikan dalam Pengawasan Uji KIR

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karawang, tindakan perbaikan dilakukan terhadap kendaraan angkutan kota yang tidak memenuhi standar uji KIR melalui pemberian peringatan administratif, rekomendasi perbaikan kendaraan, penundaan kelulusan uji, hingga larangan operasional sementara bagi kendaraan yang tidak laik jalan. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pelaksanaan tindakan perbaikan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 76 ayat (1) yang mengatur sanksi administratif terhadap kendaraan yang tidak memenuhi kewajiban pengujian berkala. Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang mengatur tata cara pengujian, penetapan hasil uji, dan tindakan terhadap kendaraan yang tidak lulus pengujian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diwajibkan melakukan perbaikan terhadap komponen kendaraan yang bermasalah sebelum mengikuti pengujian ulang. Petugas penguji memberikan catatan teknis terkait bagian kendaraan yang harus diperbaiki, seperti sistem rem, lampu penerangan, kondisi ban, sistem kemudi, maupun hasil emisi gas buang kendaraan yang melebihi ambang batas. Kendaraan yang telah diperbaiki kemudian diwajibkan mengikuti uji ulang sebelum memperoleh bukti lulus uji KIR dan diizinkan kembali beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, kendaraan yang tidak memenuhi standar pengujian tidak dapat diberikan bukti lulus uji KIR dan sementara waktu tidak diperbolehkan beroperasi sebelum dilakukan perbaikan. Petugas menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan telah memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan lapangan bersama pihak kepolisian melalui kegiatan razia gabungan terhadap kendaraan angkutan kota yang masih beroperasi tanpa dokumen uji KIR yang sah.

Pelaksanaan razia gabungan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan kewenangan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

Dari aspek keselamatan transportasi, tindakan perbaikan terhadap kendaraan yang tidak lulus uji dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang tidak laik jalan. Berdasarkan hasil observasi, kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis umumnya mengalami permasalahan pada sistem pengereman, kondisi ban, lampu kendaraan, dan komponen teknis lainnya yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, tindakan korektif dan pembatasan operasional kendaraan menjadi bagian penting dalam menjamin keselamatan transportasi umum.

Sementara itu, dari aspek lingkungan, tindakan perbaikan terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. Hasil observasi menunjukkan bahwa kendaraan yang telah melakukan perbaikan setelah tidak lolos uji emisi mengalami penurunan kadar emisi gas buang dibandingkan sebelum dilakukan perbaikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan tindakan korektif dalam pelaksanaan uji KIR memiliki kontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan pengendalian polusi udara di Kabupaten Karawang.

Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan, tindakan korektif yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan efek jera karena masih ditemukan kendaraan yang tetap beroperasi meskipun belum memenuhi kewajiban uji KIR. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif dan pengawasan lapangan masih belum optimal sehingga efektivitas pengawasan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan lapangan, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada pemilik kendaraan agar kepatuhan terhadap pelaksanaan uji KIR dapat meningkat dan tujuan keselamatan transportasi serta perlindungan lingkungan dapat tercapai secara maksimal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan uji KIR terhadap angkutan kota dilakukan melalui penetapan standar pengawasan, penilaian pelaksanaan pengawasan, serta tindakan perbaikan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi standar kelayakan. Pengawasan tersebut dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karawang melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis kendaraan, pengujian emisi gas buang, serta pengawasan lapangan melalui razia gabungan bersama pihak kepolisian. Kendaraan yang dinyatakan lulus uji memperoleh bukti lulus uji KIR dan diperbolehkan beroperasi karena telah memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan, sedangkan kendaraan yang tidak lulus

diwajibkan melakukan perbaikan dan mengikuti uji ulang sesuai rekomendasi teknis dari petugas penguji.

Pelaksanaan pengawasan uji KIR pada angkutan kota di Kabupaten Karawang masih menghadapi berbagai kendala. Masih ditemukan kendaraan yang beroperasi tanpa melakukan uji KIR secara berkala atau menggunakan dokumen uji yang sudah tidak berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemilik kendaraan masih rendah dan pengawasan lapangan belum berjalan secara optimal. Selain berdampak terhadap keselamatan transportasi karena kendaraan yang tidak laik jalan berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kondisi tersebut juga berdampak terhadap lingkungan akibat tingginya emisi gas buang kendaraan yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan lapangan, penegakan sanksi yang lebih tegas, pelaksanaan razia secara berkelanjutan, serta peningkatan sosialisasi kepada pemilik kendaraan agar pelaksanaan uji KIR dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung keselamatan transportasi dan perlindungan lingkungan di Kabupaten Karawang.

REFERENSI

- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2024). *Purposive sampling in qualitative research: a framework for the entire Journey*, 59(2), 1461–1479. DOI: [10.1007/s11135-024-02022-5](https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5)
- Bowen, G. A. (2009). *Document analysis as a qualitative research method*. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5thed.). SAGE Publications. https://books.google.com/books?id=4uB76IC_pOQC&printsec=frontcover&utm_
- Dede Saputra. (2022). Pengawasan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan uji kendaraan bermotor. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 4(3), 33–45.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. (2026). *Data dan informasi pengujian kendaraan bermotor*. (Sumber Internal dan Hasil Observasi Lapangan).
- Dwi Elsyia Nadya. (2025). Dampak kendaraan tidak laik jalan terhadap pencemaran udara perkotaan. *Jurnal Lingkungan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 72–84.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitriadi, A., Abidin, Z., & Kania, D.D. (2026). Efektivitas Sistem E – Kir dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPPKB Ujung Menteng Dinas Perhubungan DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 7(5), 1085–1098. DOI: <https://doi.org/10.38035/jimt.v7i5>
- George R. Terry. (1972). *Principles of Management*. Richard D. Irwin. https://books.google.com/books?id=W9-MXwAACAAJ&utm_
- Indrayani, I., & Asfiati, S. (2018). *Pencemaran udara akibat kinerja lalu-lintas kendaraan bermotor di Kota Medan*. Jurnal Permukiman, 13(1), 13–20. DOI: <https://doi.org/10.31815/jp.2018.13.13-20>
- Karina Hayungningtyas Slamet, A. Mustofa, & A. Sunarya. (2023). Akuntabilitas pelayanan uji kendaraan bermotor berbasis E-KIR studi kasus di Dinas

- Perhubungan Surabaya. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 5(1), 15–28. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7315?utm>
- Linda Wahyuni, & Indah Prabawati. (2021). Evaluasi program pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui layanan pengujian kendaraan bermotor drive thru di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 77–89. <https://share.google/v1dELEO4Q4MoaYfBO>
- Matthew B. Miles, M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://share.google/sa5tFbAnv2Efv7HdZ>
- Metropolitan.id. (2024). Kepatuhan uji KIR di Kabupaten Karawang menurun meski digratiskan. *Metropolitan.id*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya. https://lib.unj.ac.id/slims2/?p=show_detail&id=1832
- Morgan, D. L. (2022). Document analysis and triangulation in qualitative research. *Qualitative Inquiry Journal*, 28(3), 210–220. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Nabila. (2024). Peran uji KIR dalam pengendalian keselamatan dan emisi kendaraan. *Jurnal Transportasi Berkelanjutan*.
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218154/perbup-kab-karawang-no-66-tahun-2021>
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135136/perda-kab-karawang-no-1-tahun-2019>
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103531/permenhub-no-133-tahun-2015>
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254492/permenhub-no-19-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5268/pp-no-55-tahun-2012>
- Putra, I.P., & Irawati, I. (2018). Layanan referensi sebagai representasi perpustakaan perguruan tinggi. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 6(1), 77-94. doi: <http://dx.doi.org/10.24198/jkip.v6i1.13464>
- Rosi Linda. (2021). Pelaksanaan kewajiban uji berkala angkutan bermotor umum oplet di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*. <http://repository.unilak.ac.id/id/eprint/5032>
- Shaheen, et al. (2018). Purposive sampling strategies. *Qualitative Research Methods*, 14(4), 200-218. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5366-3>
- Téllez, et al. (2024). Observasi partisipatif dalam studi transportasi. *Journal of Field Research*, 20(1), 55-72.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<https://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/Undang-Undang-No.-22-tahun-2009-Tentang-Lalulintas.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Yasin, *et al.* (2024). Wawancara mendalam di ilmu pemerintahan. Jurnal Metodologi Kualitatif, 19(3), 134-150.